

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha adalah pengambilalihan (akuisisi) saham. Pengambilalihan merupakan cara mengembangkan perseroan yang sudah ada atau menyelamatkan perseroan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal.<sup>1</sup> Akuisisi sebagai sarana investasi, khususnya investasi asing memegang peranan penting untuk menghimpun dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menunjang pembangunan nasional. Dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan nilai investasi yang sangat besar.<sup>2</sup> Akuisisi merupakan salah satu jenis merger dimana salah satu perusahaan mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi.<sup>3</sup> Akuisisi dapat dibedakan menjadi akuisisi saham dan akuisisi aset.<sup>4</sup> Akuisisi saham yang menyebabkan beralihnya pelaku usaha pengendali dan mengakibatkan kedua pelaku usaha atau kedua kelompok pelaku usaha tersebut

---

<sup>1</sup> Anna Maria Tri Anggraini, *Penerapan Sistem Notifikasi Post-Merger Atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, (Jurnal Law Pro Justitia Vol. I, No. 1 Desember 2015) hal. 22. Diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 12.54

<sup>2</sup> Juli Asril & Imas Rosidawati W, *Akuisisi Saham Hubungannya Dengan Investasi Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, University of Islam Nusantara, Jl. Soekarno Hatta No.530 Bandung, Indonesia., hal 127. Diakses pada tanggal 23 Maret 13.29

<sup>3</sup> Josua Tarigan, dkk , *Merger dan Akuisisi: Dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)* Bonus: 23 Kasus Utama M&A di Indonesia dan Global. (Yogyakarta: Equilibria, 2016), hal. 8

<sup>4</sup> Mochamad Khairudin dan Trisninik Ratih Wulandari, *Merger, Akuisisi, Dan Kinerja Saham Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 17 No. 1, Februari 2017: 27 – 37 hal. 29. Diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 13.44

memenuhi batasan nilai penjualan wajib diberitahukan kepada Komisi.<sup>5</sup> Sedangkan akuisisi asset dilakukan dengan cara membekukan sebagian aset perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi. Akuisisi jenis ini membutuhkan suara pemegang saham perusahaan target untuk menyetujui pengambilalihan perusahaan tersebut.

Akuisisi dalam konsepsi awalnya merupakan bentuk pengembangan usaha yang relative dapat dilakukan secara lebih cepat, dibandingkan dengan cara lain yang banyak memakan waktu dan biaya. Melalui akuisisi seorang pengusaha misalnya dapat dengan cepat dan mudah menguasai suatu bidang usaha tertentu tanpa harus bersusah payah merintis usaha dari awal.<sup>6</sup> Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana kuat, manajemen yang baik, dan jaringan usaha yang luas, serta kelompok dalam konglomerasi. Adapun perusahaan terakuisisi biasanya perusahaan kecil yang sulit berkembang atau perusahaan yang memang ingin bergabung dengan perusahaan konglomerasi tersebut, sehingga akuisisi tersebut dapat secara sukarela/ramah (*friendly takeover*) atau terpaksa (*unfriendly takeover/hostile takeover*).<sup>7</sup> Akuisisi dilarang dilakukan jika bertentangan atau merugikan pihak lain. Pihak lain yang termasuk didalamnya adalah pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham minoritas.<sup>8</sup> Itulah sebabnya, penggabungan dan

---

<sup>5</sup><https://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2012/12/Lampiran-Pedoman-Perkom-3.pdf>. Diunduh pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 14.53

<sup>6</sup> Juli Asril & Imas Rosidawati W, *Op. Cit*

<sup>7</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Kasus Cetakan - 5* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal 113

<sup>8</sup> Irawati, *Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas*, Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1 November 2017, hal 134. Diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 15.05

peleburan usaha (seperti merger, akuisisi, *buy-out*, atau istilah lain untuk aneka aliansi strategis), dianggap sebagai hal-hal yang harus dihindari (diatur dalam pasal 28 dan 29).<sup>9</sup>

Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar aktivitas pengambilalihan (akuisisi) dapat lebih terkendali. Undang-Undang ini melarang pelaku usaha dilarang melakukan adanya perbuatan pengambilalihan saham perusahaan apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tindakan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan disadari atau tidak, akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat, karena itu sesuai dengan amanat Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan melakukan pengendalian terhadap penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan yang mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 memberikan definisi sebagai: (1) penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada

---

<sup>9</sup> Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian, dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis Cetakan - 1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal 158

mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum; (2) peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang meleburkan diri berakhir karena hukum; (3) pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Badan Usaha tersebut.<sup>10</sup>

KPPU menggelar sidang Pemeriksaan Lanjutan atas Perkara Nomor 22/KPPU-M/2020 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Asian Trails Holding Ltd oleh Travel Circle International (Mauritius) Limited. Travel Circle Internasional (Mauritius) Ltd. merupakan perusahaan holding yang berkantor pusat beralamat di Mauritius. Sedangkan Asian Trails Holding Ltd suatu perusahaan induk holding yang memiliki beberapa anak perusahaan di Asia Tenggara yang bergerak di bidang jasa travel. KPPU mengungkapkan perkara dengan Nomor 22/KPPU-M/2020 itu, bermula dari notifikasi atas akuisisi saham yang dilakukan Travel Circle Internasional (Mauritius) Ltd atas Asian Trails Holding Ltd., pada 29 Juni 2017, tetapi pemberitahuan baru dilakukan pada 10 Desember 2019.<sup>11</sup> Kasus ini merupakan kasus keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Binus Business Review Vol. 2 No. 1 Mei 2011) hal. 424. Diakses pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 13.21

<sup>11</sup> <https://today.line.me/id/v2/article/PBmmwV> Diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 08.24

oleh Terlapor di luar negeri. Transaksi asing tersebut wajib notifikasi ke KPPU meskipun terjadi di luar negeri, karena Terlapor memiliki kegiatan ekonomi di Indonesia dan melewati batasan *threshold* wajib notifikasi.<sup>12</sup>

Pada Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-M/2020 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik memeriksa atas dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Asian Trails Holding Ltd. Oleh Travel Circle International (Mauritius) Ltd. Travel Circle International (Mauritius) Ltd. Merupakan anak perusahaan dari Thomas Cook yang memiliki kegiatan usaha di bidang travel dan tergabung dalam kelompok usaha Fairfax Financial Holding Ltd. Sebagai Badan Usaha Induk tertinggi. Fairfax Financial Holding Ltd. memiliki anak perusahaan di Indonesia yaitu PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk. Pada tanggal 29 Juni 2017, Travel Circle International (Mauritius) Ltd. melakukan pengambilalihan saham Trails Holding Ltd. sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham setara dengan 100% (seratus persen) saham. Kewajiban Travel Circle International (Mauritius) Ltd. menyampaikan Pemberitahuan Pengambilalihan saham Asian Trails Holding Ltd. kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat seharusnya dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017 namun Travel Circle International (Mauritius) Ltd. telah terlambat melakukan Pemberitahuan kepada KPPU selama 520 (lima ratus dua puluh) hari atau setidaknya tidaknya lebih dari 25 (dua puluh lima) hari.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pengambilalihan saham dengan jumlah nilai aset dan nilai penjualan seperti ini wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat 30 hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan. Pada putusan Majelis Komisi menyatakan amarnya bahwa Trails Holding Ltd. (pihak terlapor) terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 serta memberikan sanksi denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Trails Holding Ltd. yang terlambat melakukan Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP AKUISISI SAHAM ASIAN TRAILS HOLDING LTD. OLEH TRAVEL CIRCLE INTERNATIONAL (MAURITIUS) LTD DITINJAU DARI UU**

---

<sup>12</sup> <https://kppu.go.id/blog/2021/02/transaksi-ma-di-luar-negeri-tetap-wajib-lapor-kppu-sidangkan-kasus-dengan-pelaku-usaha-di-luar-negeri/> Diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 17.41

**NO. 5 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-M/2020).”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum persaingan usaha (UU NO. 5 Tahun 1999) terhadap Akuisisi Saham dalam Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-M/2020?
2. Bagaimana dampak putusan KPPU Nomor: 22/KPPU-M/2020 terhadap Travel Circle International (Mauritius)?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis kemukan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman tentang penerapan hukum persaingan usaha dalam putusan KPPU Nomor: 22/KPPU-M/2020 mengenai dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham Asian Trails Holding Ltd. Yang dilakukan oleh Travel Circle International (Mauritius) Ltd.
2. Untuk mengetahui dampak putusan KPPU Nomor: 22/KPPU-M/2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sementara hal yang diharapkan menjadi manfaat dari adanya penulisan skripsi ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan ilmu hukum bisnis dan Hukum Persaingan Usaha, terkhususnya mengenai bagaimana dampak akibat dari akuisisi saham perusahaan dalam persaingan usaha.

##### 2. Manfaat Praktis

Uraian dalam skripsi ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran, manfaat, dan masukan pada bagian: bagi penulis, dan terkhususnya bagi masyarakat mengenai akuisisi saham yang mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

##### 3. Bagi Penulis

Penulisan ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkhusus mengenai dasar hukum Akuisisi dalam Hukum yang berlaku di Indonesia dan pemahaman tentang aspek hukum persaingan usaha dalam putusan KPPU Nomor: 22/KPPU-M/2020 mengenai dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham Dan yang paling utama adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar S-1 ( strata satu) dalam program studi Ilmu Hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Akuisisi Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

##### 1. Pengertian Akuisisi

Akuisisi berasal dari kata *acquisition* (Latin) dan *acquistion* (Inggris), makna harfiah akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu atau objek untuk ditambahkan pada sesuatu atau objek yang telah dimiliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan istilah “*actquistion*” atau “*take over*” tersebut adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain (*one company taking over controlling interest in another company*). Atau secara lebih gamblang, yang dimaksud dengan akuisisi (*take over*) adalah pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.<sup>13</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa akuisisi adalah perbuatan memiliki harta benda tertentu. Secara lebih spesifik, akuisisi perusahaan merupakan tindakan untuk mengambil alih suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang biasanya, tetapi tidak selamanya, dicapai dengan membeli saham biasa dari perusahaan lain. Karena dengan kata “akuisisi” mengandung makna “memiliki” atau “mengambil alih” (*Take Over*), maka untuk dapat dikatakan akuisisi perusahaan dalam arti pengambilalihan saham, pengambilalihan mana mestilah paling tidak pengambil

---

<sup>13</sup> Munir Fuady., *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, Dan LBO*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 3

alihnya dapat menjadi mayoritas biasa (*Simple Majority*), yaitu minimal 51% dari seluruh saham perusahaan yang diambil alih.<sup>14</sup>

Akuisisi oleh *Encyclopedia Of Banking and Finance* didefinisikan sebagai *a generic term for the taking over of one company by another*, dan dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *the act of becoming the owner of certain property ; the act by which one acquires or purchases the property in anything*. Dalam Bahasa Indonesia istilah akuisisi perusahaan disebut dengan istilah 'pengambilalihan' perusahaan. Yang dimaksudkan adalah mengambil alih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan, yang dilakukan biasanya dengan mengambil alih mayoritas saham atau mengambil alih sebagian besar aset-aset perusahaan.<sup>15</sup>

Dalam dunia hukum dan bisnis, yang dimaksud dengan akuisisi adalah sederhana saja, yaitu setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan/atau aset dari perusahaan lain. Apabila yang diambil alih tersebut adalah saham, maka dengan akuisisi tersebut beralih pula pengendalian terhadap perusahaan target tersebut.<sup>16</sup> Berbeda dengan merger, maka pada kasus akuisisi, tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya. Jadi, setelah terjadi akuisisi, maka kedua perusahaan masih tetap *exist*, hanya kepemilikannya yang telah berubah.<sup>17</sup>

Sebagaimana di dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ataupun Peraturan tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perseroan Terbatas, UU PP

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 3

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal 92

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 3-4

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 2-3

No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mengartikan akuisisi perusahaan sebagai suatu akuisisi saham saja. Jadi, tidak termasuk akuisisi aset atau akuisisi lainnya seperti akuisisi bisnis. Menurut Pasal 103 ayat (2), maka pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengartikan Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.<sup>18</sup>

Dari definisi pengambilalihan seperti yang di atas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilalihan adalah suatu perbuatan hukum.
- b. Pihak yang mengambilalih adalah orang (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*).
- c. Metode pengambilalihan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengambilalihan saham.
- d. Pengambilalihan saham tersebut harus memungkinkan pihak yang mengambil alih perseroan itu menjadi pemegang kendali perseroan kendali perseroan yang diambil alih.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>19</sup> Handri, Raharjo, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hal. 123-124

## 2. Klasifikasi Akuisisi

Dalam perkembangannya akuisisi itu sendiri beraneka ragam, dan dapat dibilah-bilah mengikuti kriteria yang dipakai, kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Jenis Usaha
- b. Lokalisasi
- c. Objek Akuisisi
- d. Motifasi Akuisisi
- e. Divestitur
- f. Model Pembayaran

Berikut ini penjelasan satu persatu dari klasifikasi tersebut.

### A. Klasifikasi Akuisisi Dilihat Dari Jenis Usaha

Dilihat dari segi Jenis Usaha perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat digolong-golongkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Akuisisi Horizontal

Bahwa tujuan dari akuisisi ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar atau membunuh pesaing.

#### 2. Akuisisi Vertikal

Dimaksudkan sebagai akuisisi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain yang masih dalam 1 (satu) mata rantai produksi, yakni suatu perusahaan dalam arus pergerakan produksi dari hulu ke hilir.

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger, Op.Cit* hal. 101

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 99

### 3. Akuisisi Konglomerat

Dimaksudkan adalah akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak terkait, baik secara horizontal maupun secara vertikal.

#### B. Klasifikasi Akuisisi Dilihat Dari Lokalisasi

Jika dilihat dari segi lokalisasi perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan target, akuisisi dapat dikategorikan sebagai berikut.<sup>22</sup>

##### 1. Akuisisi Eksternal

Merupakan akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan masing-masing dalam grup yang berbeda, atau tidak dalam grup yang sama.

##### 2. Akuisisi Internal

Merupakan akuisisi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dalam kelompok perusahaan yang sama.<sup>23</sup>

#### C. Klasifikasi Akuisisi Dilihat Dari Objek Transaksi Akuisisi

Dilihat dari segi objek transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

##### 1. Akuisisi Saham

Akuisisi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana yang diakuisisi adalah sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan target.<sup>24</sup>

##### 2. Akuisisi Aset

Adalah aset perusahaan target dengan atau tanpa ikut mengasumsi/mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 103

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Op.Cit hal. 100

<sup>24</sup> *Ibid*

### 3. Akuisisi Kombinasi

Dilakukan kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi aset.

### 4. Akuisisi Bertahap

Akuisisi yang dilakukan secara bertahap.

### 5. Akuisisi Kegiatan Usaha

Akuisisi hanya untuk kegiatan usaha termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak milik intelektual, dan lain-lain.

## D. Klasifikasi Akuisisi Dilihat Dari Motivasi Akuisisi

Dilihat segi motivasi akuisisi dilakukan, maka akuisisi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

### 1. Akuisisi Strategis

Latar belakang dilakukan adalah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

### 2. Akuisisi Finansial

Akuisisi finansial adalah akuisisi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata-mata dalam waktu sesingkat-singkatnya.

## E. Klasifikasi Akuisisi Dilihat Dari Divestur

Adalah dengan melihat peralihan aset/saham/manajemen dari perusahaan target kepada perusahaan pengakuisis, maka dilihat dari segi divestur akuisisi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*

## 1. *Take Over* atau Pencaplokan Perusahaan

Dalam hubungan dengan hukum perusahaan, *take over* berarti “*to assume control or management of – not necessarily involving the transfer of absolute title.*”

## 2. *Freezeouts* dan *Squeezeouts* Perusahaan

### a. *Freezeouts*<sup>26</sup>

Teknik *freezeouts* dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) bagian sebagai berikut:

#### 1. Teknik Tradisional

- i. Dengan Cara Penjualan Aset Perusahaan
- ii. Dengan Cara Likuidasi Perusahaan
- iii. Dengan Cara Merger

#### 2. Teknik modern

- i. Dengan Short Form Merger
- ii. Pemecahan Saham Terbalik

### b. *Squeezeouts*

Pada *squeezeouts*, pihak pemegang saham minoritas tidak dikeluarkan secara paksa, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga pemegang saham minoritas tersebut tidak betah lagi diperusahaan dan akhirnya keluar sendiri.

---

<sup>26</sup> *Freezeouts* adalah akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan, setelah pihak pengakuisisian menguasai dan atau mengendalikan perusahaan target, pihak pemegang saham minoritas dipaksa keluar perusahaan tersebut (Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Op.Cit* hal 100)

### 3. *Management Buyouts (MBO)*

Merupakan terminologi yang ditujukan kepada sekelompok manajer dari suatu perusahaan tertentu yang membeli saham (seluruhnya atau bagian substansial) dari suatu perusahaan.

### 4. *Leveraged Buyouts (LBO)*

Adalah suatu pembelian seluruh atau sebagian besar saham dari suatu perusahaan dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga.

### F. Kualifikasi Dilihat Dari Model Pembayaran

Dilihat dari segi model pembayarannya, akuisisi dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

#### a) Akuisisi Dibayar Tunai (*Cash Based Acquisition*)

Metode pembayaran harga saham dalam akuisisi yang paling gampang dilakukan adalah dengan jalan membayarnya secara tunai (*cash*).

#### b) Akuisisi Dibayar Dengan Saham (*Stock based Acquisition*)

Adalah akuisisi dimana pihak pengakuisisi menyerahkan sejumlah sahamnya/saham perusahaannya kepada pihak perusahaan yang diakuisisi/ kepada pemegang saham yang dibeli sebesar harga saham tersebut. Beberapa kemungkinan yang terjadi:

#### a) *Inbreng Saham*<sup>27</sup>

#### b) *Share Swap*<sup>28</sup>

#### c) Penukaran Saham Pemegang Saham

---

<sup>27</sup> *Inbreng Saham* adalah metode pembayaran saham dalam hal ini saham disetor dengan pemberian saham perusahaan lain. (Lihat, Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO, Op.Cit* hal 98-99)

<sup>28</sup> *Share Swap* adalah pertukaran saham antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. (Lihat, *Ibid*)

Penukaran saham pemegang saham ini sebenarnya murni tukar menukar saham.

c) Akuisisi Dibayar Dengan Aset (*Asset Based Acquisition*)

Model ini ditandai oleh penyerahan (pembaliknamaan) sejumlah aset dari pihak pengakuisisian atau pihak ketiga kepada perusahaan target atau kepada pemegang saham perusahaan target yang sahamnya diakuisisi.

d) Akuisisi Dengan Sistem Pembayaran Kombinasi (*Combination Based Acquisition*)

Dilakukan dengan:

- a. Pembayaran tunai;
- b. Pembayaran dengan saham;
- c. Pembayaran dengan aset;
- d. Pembayaran dengan bonds.

e) Akuisisi Dengan Tahapan (*Multi Stage Acquisition*)

Pada tahap ini akuisisi tidak dilaksanakan sekaligus.

f) Akuisisi Model LBO (*LBO Based Acquisition*)

Adalah suatu pembelian seluruh atau sebagian besar saham dari suatu perusahaan, dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga.

### 3. Tujuan dan Manfaat Akuisisi

Tujuan umum dilakukannya akuisisi antara lain untuk meningkatkan pasar dan nilai tambah melalui upaya penciptaan efisien yang lebih baik, meningkatkan

sinergi operasional dan sinergi keuangan. Pada prinsipnya akuisisi dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh salah satu atau lebih sebagai berikut.<sup>29</sup>

a) Akuisisi untuk Mengeksploitasi Energi

Akuisisi dilakukan untuk menambah sinergi dari 2 (dua) perusahaan yang bergabung kepemilikan setelah akuisisi tersebut. Sinergi dari suatu akuisisi tersebut akan didapatkan antara lain dari terdapatnya faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Alih teknologi
- b. Pengetahuan pemasaran
- c. Pemotongan biaya
- d. Harmonisasi produk
- e. Penelitian dan pengembangan
- f. Penggunaan sumber daya yang optimum

Karena itu sebelum dilakukannya akuisisi, haruslah terlebih dahulu diukur seberapa jauh sinergi tersebut akan dicapai dengan melakukan akuisisi yang bersangkutan. Jika ternyata sinerginya kurang dan alasan-alasan lain untuk akuisisi itu juga diragukan, biasanya perusahaan akan memilih membuka cabangnya yang baru daripada melakukan akuisisi usaha. Sebab tidak semua akuisisi dapat menimbulkan sinergi.

b) Akuisisi untuk Meningkatkan Pasar<sup>30</sup>

Akuisisi (dalam bentuk horizontal) dapat memperluas pasar dari produk yang dihasilkan, karena masing-masing perusahaan yang digabungkan dengan

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over, & LBO, Loc. Cit* hlm, 18-22

<sup>30</sup> *Ibid*

akuisisi tersebut mempunyai pasarnya sendiri-sendiri. Akan tetapi dengan kendala-kendala sering kali dihadapi dengan praktek, seperti kerjasama yang tidak jalan, atau perubahan/penyesuaian yang tersendat.

c) Akuisisi untuk Melindungi Pasar

Akuisisi akan melindungi pasar jika dengan akuisisi tersebut dapat menyisihkan pesaing bisnis (jika perusahaan target adalah pesaing bisnis sendiri). Dari segi yuridis, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai akuisisi tersebut bertentangan dengan peraturan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha di negara bersangkutan.

d) Akuisisi untuk Mengakuisisi Produk

Adakalanya perusahaan perlu mengembangkan usahanya untuk menghasilkan produk lain selain produk yang sudah ada. Untuk itu, dapat dilakukan akuisisi terhadap perusahaan lain yang sedang menghasilkan produk yang dikehendaknya, dengan harapan produk tersebut nantinya setelah diakuisisi akan dikembangkan lebih lanjut.

e) Akuisisi untuk Memperkuat Bisnis Inti

Untuk memperkuat bisnis, suatu perusahaan perlu melakukan akuisisi perusahaan lain. Tentunya yang diakuisisi tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bisnis inti tersebut. Dengan demikian, diharapkan bisnis inti dari perusahaan yang bersangkutan menjadi semakin besar dan kuat.

f) Akuisisi untuk Mendapatkan Dasar Berpijak Perusahaan di Luar Negeri

Untuk sebuah perusahaan, terutama yang berambisi untuk cepat berkembang menjadi besar, seringkali diperlukan pengembangannya ke luar negeri. Untuk

itu mengakuisisi perusahaan di luar negeri (*cross boarder acquisition*) adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh. Hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan hasil yang rugi.

g) Akuisisi untuk Meningkatkan *Critical Mass-Competitive*

Adakalanya suatu perusahaan dituntut untuk cepat menjadi cepat besar untuk dapat menjalankan bisnisnya. Misalnya, jika perusahaan tersebut ingin mengikuti tendertender mega proyek. Agar dapat mencapai ukuran yang besar secara cepat, akuisisi perusahaan adalah jalan yang baik, termasuk akuisisi perusahaan diluar negeri.

Menurut Shapiro, keuntungan atau manfaat akuisisi adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal.
- b. Mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan.
- c. Memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus.
- d. Menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha.

Dengan demikian, akuisisi adalah transaksi dimana sebuah perusahaan melakukan pengambilalihan saham untuk memperbesar pangsa pasarnya dan meningkatkan efisiensi kinerja perusahaannya. Akuisisi juga dapat dilakukan dengan tujuan monopoli dan memperkuat oligopoli. Maka dari itu, pengawasan

---

<sup>31</sup> Dwi Ermayanti, *Penggabungan Badan Usaha dan Akuisisi* <http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15penggabungan-badan-usaha-akuisisi/>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2021 pada pukul 08.17

sangat diperlukan dalam kegiatan pengambilalihan agar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha lain

#### 4. Kelebihan dan Kelemahan Akuisisi

Menurut Harianto dan Sudomo, kelebihan dan kelemahan akuisisi adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

Beberapa kelebihan dari akuisisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Akuisisi Saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran *Bidding firm*, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak *Bidding firm*.
- b. Dalam Akuisisi Saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan *tender offer* sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan.
- c. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat (*hostile takeover*).
- d. Masih menggunakan nama perusahaan yang lama.
- e. Tidak diperlukannya surat izin usaha baru.

---

<sup>32</sup> <https://www.sahamok.net/kelebihan-dan-kekurangan-merger-dan-akuisisi/>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2021 pada pukul 10.59

Beberapa kelemahan dari akuisisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit dua per tiga (sekitar 67%) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi.
- b. Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi merger.
- c. Pada dasarnya pembelian aset dalam akuisisi harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi.

#### 5. Dampak Akuisisi

Dari perspektif hukum persaingan usaha, tindakan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan disadari atau tidak, akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. KPPU yang menjalankan tugasnya berdasarkan UU No. 5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/ 1999) menyadari bahwa penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan dapat berakibat meningkatnya persaingan atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 28 dan 29 UU No. 5/ 1999, KPPU dapat menilai tindakan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan, khususnya bagi penggabungan, peleburan dan atau

pengambialihan yang mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian masyarakat.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

### 1. Dasar Hukum KPPU

KPPU adalah sebuah Lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden.<sup>34</sup> Selain itu KPPU juga berwenang memberi keputusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya. KPPU bertanggung jawan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mengenai pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi diatur dalam Keppres No. 75 Tahun 1999.<sup>35</sup>

KPPU juga adalah Lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang *eksekutorial* terkait kasus-kasus persaingan usaha. Dasar hukum pembentukan Komisi Pengawas adalah Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan: “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha.”<sup>36</sup> Status hukum KPPU adalah sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintahan dan pihak lain. Sebagai suatu lembaga

---

<sup>33</sup> Verry Iskandar, *Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi 5 - Tahun 2011. Diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 13.29

<sup>34</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal 73

<sup>35</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hal. 176

<sup>36</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010) hal 265

independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki KPPU sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki lembaga pengadilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara.<sup>37</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang KPPU

Tugas KPPU yang telah diatur secara rinci dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, yang kemudian diulangi dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.<sup>38</sup>

- a. KPPU ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, pada prinsipnya fungsi dan tugas utama KPPU adalah melakukan kegiatan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha telah membuat perjanjian yang dilarang atau melakukan kegiatan yang terlarang atau menyalahgunakan posisi dominan.
- b. KPPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun pedoman dan/atau publikasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. KPPU bertugas memberikan laporan secara berkala atas hasil karyanya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU memiliki sejumlah kewenangan, sebagaimana dikemukakan secara rinci dalam Pasal 36 dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Sesuai dengan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, secara lengkap kewenangan yang dimiliki KPPU meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Devi Meylianna, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013) hal 32

<sup>38</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) hal 94

<sup>39</sup> Hermansyah, *Op.Cit* hal 77

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
- i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Selain tugas dan wewenang yang telah diuraikan di atas, KPPU juga mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Keputusan Republik Indonesia No.75 Tahun Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden itu selengkapnya menyatakan:

“Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan
- c. Pelaksanaan administratif’.

### 3. Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

#### 1.1 Skema Penanganan Perkara di KPPU<sup>40</sup>



Adapun tata cara penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Penanganan dilakukan setelah adanya laporan (berasal dari adanya laporan dari pihak pelapor) baik dari masyarakat ataupun setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha
2. Kemudian dilakukan monitoring dalam jangka waktu 90 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Laporan bisa dihentikan jika kurang lengkap dan atau laporan tidak jelas
3. Selanjutnya pemberkasan dilakukan jika data lengkap untuk menilai layak tidaknya untuk diteruskan ke gelar laporan, yang dilakukan dalam 30 hari. Akan tetapi Pemberkasan dihentikan jika dokumen pendukung kurang lengkap
4. Selain itu gelar laporan dilakukan jika laporan atau dokumen pendukung sudah lengkap yang dilakukan selama 14 hari untuk menilai layak tidaknya untuk diteruskan ke Pemeriksaan Pendahuluan. Gelar laporan dihentikan apabila tidak layak dan atau dokumen pendukung kurang lengkap
5. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan jika ditemukan bukti awal yang dilakukan dalam waktu 30 hari. Sebaliknya jika laporan Tidak Terbukti dalam hal ini Terlapor tidak terbukti Bersalah atau tidak cukup bukti maka Pemeriksaan dihentikan dan berkas laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan

<sup>40</sup> <https://kppu.go.id/skema-perkara/>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021 pada pukul 17.36

<sup>41</sup> <https://www.gresnews.com/berita/tips/75813-tata-cara-penanganan-perkara-oleh-kppu/>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021 pada pukul 18.36

diarsipkan. Oleh karena itu apabila Laporan Terbukti dalam hal ini Terlapor terbukti bersalah, maka laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan. Selanjutnya jika Terlapor terbukti bersalah tapi menerima saran dari KPPU maka pemeriksaan dihentikan dan dilakukan Monitoring untuk melihat perubahan perilaku Terlapor

6. Monitoring Perubahan Perilaku dilakukan dalam waktu 60 hari dan dapat diperpanjang sesuai keputusan Komisi. Apabila setelah Monitoring perilaku Terlapor Berubah maka pemeriksaan selesai. Namun apabila setelah monitoring perilaku Terlapor Tidak berubah maka proses dilanjutkan pada Pemeriksaan Lanjutan. Serta apabila Terlapor keberatan atas laporan hasil pemeriksaan Pendahuluan maka diperbolehkan untuk menolak dan melakukan pembelaan
7. Pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor dapat mengajukan pembelaan dengan menunjukan saksi, ahli, dan bukti-bukti lain, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Setelah selesai Pemeriksaan Lanjutan, Sidang Majelis dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan. Sejak pelaku usaha menerima Pemberitahuan Putusan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi maka Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dalam 30 hari. Setelah pemberitahuan putusan. Monitoring Pelaksanaan Putusan dilakukan maka dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari
8. Pada tahap pemeriksaan atas keberatan pelaku usaha pada putusan tersebut maka Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Apabila Terlapor menerima Putusan tersebut, Terlapor Melaksanakan putusan KPPU secara sukarela atau melalui eksekusi Pengadilan Negeri
9. Jika pelaku usaha keberatan atas putusan tersebut dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri maka dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya 14 hari. Putusan harus dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam waktu dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Jika tidak ada keberatan lagi, maka putusan Komisi Persaingan Usaha Tersebut telah mempunyai hukum tetap.

#### 4. Kekuatan Hukum Putusan KPPU

Apabila tidak terdapat keberatan terhadap Putusan KPPU maka Putusan KPPU telah memiliki kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan Putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2021 pada pukul 15.50

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dibatasi untuk fokus pada topik penelitian. Maka ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya fokus pada permasalahan yang ingin penulis teliti adalah Bagaimana penerapan hukum persaingan usaha (UU NO. 5 Tahun 1999) terhadap Akuisisi Saham dalam Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-M/2020 dan Bagaimana dampak putusan KPPU Nomor: 22/KPPU-M/2020 terhadap Travel Circle International (Mauritius).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan akibat dari keterlambatan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh suatu perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta beberapa dan Pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan mengkaji studi dokumen dimana penelitian ini menggunakan data dari peraturan-peraturan tertulis, teori-teori dan disertai bahan hukum lain seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif, maka tahap penelitian yang sesuai untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menganalisa putusan KPPU, perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, jurnal hukum, website KPPU dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **C. Bahan Penelitian**

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>43</sup> Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Data*)

Bahan hukum primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, antara lain diambil dari :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-M/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang isinya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, majalah hukum, karya ilmiah serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>43</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hal. 192

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 26.

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum, Mediamassa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka perpustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum perpustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>45</sup> Selain bahan penelitian perpustakaan (*library research*) secara online, penulis juga mendapatkan bantuan media elektronik, yaitu internet, dikarenakan penulisan skripsi ini dilakukan pada saat Pandemi Covid19. Selanjutnya penulis juga menganalisa putusan KPPU, perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, jurnal hukum, website KPPU dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **E. Metode Analisis Data**

Berdasarkan pendekatan data dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data berikut dengan analisisnya. Analisis yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini yaitu pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka yang dengan cara mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan permasalahan di atas. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan:

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14

- a. mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, dan kaidah serta menginterpretasikan dan logika hukum sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah penelitian guna memberikan solusi hukum yang tepat dan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan sehingga dapat menjawab permasalahan.